

## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Perpajakan

#### 2.1.1 Definisi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016:3), pajak adalah uang yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara, yang kemudian disimpan dalam kas negara. Pajak ini diterapkan berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksa dibayar tanpa ada balasan. Uang dari pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan bersama masyarakat. Karena itu, masyarakat diharapkan membayar pajak secara sukarela dan dengan kesadaran sebagai warga negara yang baik. Penerimaan pajak adalah sumber penghasilan yang bisa diperoleh terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta kondisi yang ada.

Selain itu banyak pengertian pajak menurut beberapa para ahli lainnya diantaranya:

1. Menurut Sommerfeld, Anderson, dan Brock, pajak adalah pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik, bukan sebagai akibat pelanggaran hukum, tetapi dengan tujuan untuk mencapai tujuan negara. (Sommerfeld, Anderson, & Brock, 1993)
2. Gunadi mendefinisikan pajak sebagai kontribusi kepada negara yang tidak mendapatkan kontra-prestasi secara langsung dan dapat dipaksakan menurut peraturan perundang-undangan. Pajak menjadi alat bagi negara untuk membiayai berbagai kegiatan publik dan pembangunan (Gunadi, 2007)
3. Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, yang tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan. Pajak memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. (Soemitro, 1990)
4. Edwin R. A. Seligman dalam bukunya *Essay in Taxation*, mengemukakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dari individu kepada pemerintah

- yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan bersama, tanpa adanya imbal balik langsung yang ditujukan kepada pembayar pajak. Artinya, walaupun pajak tidak memberikan keuntungan secara spesifik kepada pembayar, manfaatnya tetap dirasakan secara umum oleh masyarakat.
5. Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis Belastingen*, pajak adalah kewajiban yang dikenakan kepada warga oleh pemerintah berdasarkan aturan umum yang bersifat memaksa, tanpa adanya balasan langsung secara pribadi, dan bertujuan untuk mendanai pengeluaran negara.
  6. Rochmat Soemitro dalam buku *Dasar-Dasar Hukum Pajak*, Rochmat Soemitro mendefinisikan pajak sebagai kontribusi yang wajib dibayarkan oleh warga negara kepada kas negara, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa menerima jasa atau balasan langsung, dan digunakan untuk menutupi pembiayaan negara.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, definisi pajak tercantum dalam pasal 1 ayat 1

*"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."* (Undang-Undang KUP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 1)

Secara umum perpajakan merupakan suatu sistem yang terdiri atas serangkaian kebijakan, prosedur, dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pemungutan pajak oleh negara terhadap individu maupun badan usaha. Sistem perpajakan mencakup berbagai aspek, antara lain penetapan jenis dan objek pajak, penentuan tarif, identifikasi subjek pajak, tata cara penghitungan, pelaporan, pembayaran, serta proses administrasi seperti pemeriksaan, penagihan, dan penyelesaian sengketa pajak.

Dalam konteks ekonomi dan keuangan negara, perpajakan memiliki peranan strategis sebagai salah satu instrumen utama kebijakan fiskal. Melalui perpajakan, negara memperoleh pendapatan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran

publik, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan dasar, serta pembiayaan program-program kesejahteraan sosial. Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (fungsi anggaran), perpajakan juga berperan dalam mengatur perekonomian (fungsi regulasi) dan mendukung keadilan sosial melalui distribusi pendapatan yang lebih merata (fungsi distribusi).

Dengan demikian, perpajakan bukan sekadar kewajiban finansial warga negara, melainkan juga merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan negara yang memiliki peran vital dalam menunjang pembangunan nasional. Selain sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang luas. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2014:2), pajak tidak hanya berperan dalam aspek fiskal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan partisipasi warga negara. Secara umum, terdapat empat fungsi utama pajak yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Fungsi Anggaran (Budgetair)**

Fungsi ini menempatkan pajak sebagai sarana utama negara dalam menghimpun dana untuk membiayai belanja negara. Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pemerintahan seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, serta membiayai gaji pegawai negeri. Dengan demikian, keberlangsungan operasional negara sangat bergantung pada efektivitas sistem perpajakan.

#### **2. Fungsi Pengatur (Regulator)**

Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan kebijakan negara, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Misalnya, dengan mengenakan pajak tinggi pada barang-barang mewah dan produk yang berdampak negatif seperti minuman beralkohol, pemerintah dapat membatasi konsumsi serta mendorong alokasi sumber daya ke sektor

yang lebih produktif.

### 3. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Dalam rangka menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi, pajak berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan. Pengenaan tarif pajak progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring bertambahnya tingkat penghasilan, menjadi bentuk nyata dari upaya pemerataan ekonomi. Dana yang terkumpul dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

### 4. Fungsi Partisipatif (Demokrasi)

Fungsi ini mencerminkan semangat gotong royong dalam kehidupan bernegara, di mana setiap warga negara ikut serta dalam membiayai pengeluaran negara melalui pajak. Dalam sistem demokrasi, pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan juga bentuk kontribusi aktif masyarakat terhadap pembangunan nasional. Imbal balik dari kontribusi tersebut tercermin dalam bentuk pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, pajak memiliki empat fungsi utama dalam sistem keuangan negara. Pertama, fungsi anggaran (budgetair) di mana pajak berperan sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan dan pelayanan publik. Kedua, fungsi pengatur (regulator) yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan kebijakan ekonomi dan sosial, seperti dengan mengenakan pajak tinggi pada barang mewah. Ketiga, fungsi redistribusi pendapatan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial melalui tarif progresif, di mana individu berpenghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih besar. Terakhir, fungsi partisipatif (demokrasi), di mana pajak mencerminkan tanggung jawab bersama dalam pembiayaan negara dan menciptakan semangat gotong royong untuk kesejahteraan bersama.

Dengan memahami keempat fungsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak bukan hanya instrumen fiskal, melainkan juga fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak menjadi tanggung jawab bersama yang perlu terus ditanamkan.

### 2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), pajak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan lembaga pemungut, sifat, serta objek dan subjeknya. Klasifikasi ini membantu dalam memahami karakteristik serta cara pengelolaan setiap jenis pajak dalam sistem perpajakan di Indonesia.

#### 1. Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

Pajak dapat dibedakan berdasarkan siapa yang memiliki kewenangan untuk memungutnya, yaitu:

##### a. Pajak Pusat:

Pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan menjalankan fungsi negara secara umum. Contoh pajak pusat antara lain:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh),
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),
- 4) Bea Meterai.

##### b. Pajak Daerah:

Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Pajak daerah diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Contoh pajak daerah meliputi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (oleh provinsi),
- 2) Pajak Hotel dan Restoran (oleh kabupaten/kota),
- 3) Pajak Hiburan,
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pembagian pajak berdasarkan lembaga pemungutnya memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem perpajakan di Indonesia diatur secara desentralisasi. Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran yang saling melengkapi dalam mengelola sumber daya keuangan melalui pajak.

Pajak pusat mendukung kebutuhan nasional, sementara pajak daerah memberikan otonomi fiskal bagi daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan lokal.

## 2. Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifat pengenaannya, pajak dapat dibagi menjadi dua jenis utama:

### a. Pajak Langsung:

Pajak ini dibebankan secara langsung kepada individu atau badan sebagai wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak langsung bersifat periodik, biasanya dikenakan dalam jangka waktu tertentu (misalnya tahunan). Contohnya:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu maupun badan.
- 2) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan.

### b. Pajak Tidak Langsung:

Pajak ini dikenakan ketika terjadi suatu peristiwa ekonomi, seperti transaksi jual beli. Beban pajak ini dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya konsumen akhir. Contoh yang paling umum adalah:

- 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri, yang dibayar oleh konsumen akhir tetapi disetor oleh produsen atau penjual.
- 2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yaitu pajak tambahan atas penjualan barang-barang tertentu yang tergolong mewah.

Pembagian pajak berdasarkan sifatnya menjadi pajak langsung dan tidak langsung penting untuk memahami cara kerja sistem perpajakan dalam kehidupan sehari-hari. Pajak langsung mencerminkan tanggung jawab individu atau badan terhadap kekayaan dan penghasilannya, sedangkan pajak tidak langsung lebih bersifat transaksional dan konsumtif. Kedua jenis pajak ini saling melengkapi dalam rangka mencapai tujuan fiskal dan sosial pemerintah

## 3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek dan Subjeknya

Pengelompokan pajak juga dapat dilihat dari apa yang dikenai pajak (objek) dan siapa yang dikenai pajak (subjek), yaitu:

a. Pajak Objektif:

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya semata-mata didasarkan pada objek pajaknya, tanpa memperhatikan kondisi pribadi atau kemampuan membayar dari wajib pajak. Selama objek pajaknya ada, maka kewajiban pajak timbul secara otomatis.

Ciri utama pajak objektif adalah netralitas terhadap subjek pajak. Pajak ini dikenakan secara seragam kepada siapa pun yang memiliki atau melakukan aktivitas atas objek yang dikenai pajak, misalnya kepemilikan tanah atau bangunan, atau penggunaan barang dan jasa tertentu. Artinya, selama objek pajak ada, maka pajak harus dibayar, terlepas dari kemampuan ekonominya. Contohnya:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di mana siapa pun yang memiliki tanah atau bangunan dikenai pajak berdasarkan nilai objek pajaknya.
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan sama kepada semua konsumen, terlepas dari kondisi sosial atau ekonomi mereka.

b. Pajak Subjektif:

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya didasarkan pada kondisi atau keadaan pribadi wajib pajak. Dalam hal ini, pemerintah memperhatikan kemampuan ekonomis individu atau badan usaha, termasuk status perkawinan, jumlah tanggungan, dan tingkat penghasilan. Dengan kata lain, penilaian pajak memperhitungkan faktor-faktor subjektif yang melekat pada subjek pajak.

Pajak subjektif dianggap lebih adil karena membedakan beban pajak berdasarkan kemampuan membayar dari masing-masing individu atau badan. Pajak ini juga sering dikaitkan dengan prinsip keadilan distributif, yaitu membebankan pajak lebih besar kepada mereka yang lebih mampu. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), yang pengenaannya memperhatikan jumlah penghasilan dan status wajib pajak untuk menentukan besar pajak

yang harus dibayar.

Pengelompokan pajak berdasarkan subjek dan objeknya memberikan kerangka untuk memahami bagaimana prinsip keadilan dan efisiensi diterapkan dalam sistem perpajakan. Pajak subjektif lebih memperhatikan aspek keadilan vertikal, di mana orang yang lebih mampu membayar lebih banyak, sementara pajak objektif lebih menekankan keadilan horizontal dan efisiensi administrasi. Kombinasi keduanya penting untuk menciptakan sistem pajak yang seimbang, adil, dan berkelanjutan.

#### **2.1.4 Subjek Pajak**

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan berhak dan/atau wajib membayar pajak. Subjek pajak merupakan pihak yang menjadi sasaran pemungutan pajak oleh negara. Keberadaan subjek pajak menjadi dasar hukum untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pelunasan kewajiban pajak atas objek pajak yang dimilikinya atau yang menjadi tanggungannya. \

Secara umum, subjek pajak dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, tergantung pada tempat tinggal, keberadaan badan hukum, atau lokasi kegiatan usahanya.

##### **a. Subjek Pajak Orang Pribadi**

Merupakan individu yang dikenai kewajiban perpajakan karena telah memenuhi syarat subjektif dan objektif.

Contoh: karyawan, pengusaha, pekerja lepas, atau siapa saja yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

##### **b. Subjek Pajak Badan**

Merupakan kumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak, yang dapat dikenai kewajiban perpajakan.

Contoh: perseroan terbatas (PT), firma (Fa), koperasi, BUMN, BUMD, yayasan, organisasi nirlaba.

##### **c. Subjek Pajak Warisan yang Belum Terbagi**

Warisan yang belum terbagi dianggap sebagai subjek pajak tersendiri

sampai saat warisan tersebut benar-benar dibagi kepada ahli warisnya.

d. Subjek Pajak Luar Negeri

Merupakan individu atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak didirikan di Indonesia tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia melalui kegiatan usaha, investasi, atau transaksi lainnya. Subjek pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari Indonesia (sumber pajak).

Subjek pajak merupakan elemen penting dalam sistem perpajakan karena menentukan siapa yang harus melaporkan, menghitung, dan membayar pajak atas objek yang dikenakan pajak. Dengan mengidentifikasi subjek pajak secara tepat, pemerintah dapat melaksanakan sistem perpajakan yang adil dan terstruktur. Perbedaan perlakuan antara subjek pajak dalam negeri dan luar negeri juga mencerminkan prinsip kedaulatan pajak suatu negara dalam mengenakan pajak atas sumber daya ekonominya.

### **2.1.5 Objek Pajak**

Objek pajak merupakan komponen penting dalam sistem perpajakan karena menjadi dasar utama atas kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2011), objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenai pajak berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, baik berupa penghasilan, barang, jasa, kepemilikan, maupun transaksi tertentu yang memiliki nilai ekonomis.

Objek pajak berbeda tergantung pada jenis pajaknya. Berikut adalah beberapa jenis objek pajak yang umum dikenal dalam sistem perpajakan di Indonesia:

1. Objek Pajak Penghasilan (PPh)

Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik dari dalam negeri maupun luar negeri menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh). Penghasilan ini dapat berupa gaji, honorarium, laba usaha, bunga, sewa, dividen, royalti, hadiah, dan bentuk penghasilan lainnya yang menambah kemampuan ekonomis wajib pajak.

2. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean

Indonesia. Objek dari PPN antara lain adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), impor barang, serta pemanfaatan jasa atau barang tidak berwujud dari luar negeri di dalam negeri.

3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas bumi dan/atau bangunan. Yang termasuk dalam objek PBB antara lain adalah tanah, rumah tinggal, gedung, ruko, apartemen, dan bangunan industri.

4. Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM dikenakan atas barang-barang tertentu yang dianggap mewah, yaitu barang yang bukan kebutuhan pokok dan dikonsumsi oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Contohnya adalah mobil mewah, kapal pesiar, dan perhiasan.

5. Objek Bea Meterai

Dokumen-dokumen yang bersifat perdata atau yang digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan menjadi objek bea meterai. Ini mencakup akta perjanjian, surat kuasa, kwitansi dengan jumlah tertentu, dan dokumen transaksi lainnya.

Objek pajak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan keberadaannya memunculkan kewajiban perpajakan ketika memenuhi syarat tertentu. Dengan mengetahui objek pajak, maka dapat dilakukan identifikasi secara tepat terhadap penghasilan atau harta apa saja yang harus dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Objek pajak merupakan faktor penentu atas pengenaan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kejelasan dalam menentukan objek pajak sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas dalam pemungutan pajak. Oleh karena itu, setiap jenis pajak memiliki ketentuan spesifik mengenai apa yang menjadi objek pajaknya, sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang.

### 2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah cara atau metode yang digunakan oleh pemerintah dalam mengatur proses penetapan, perhitungan, dan pembayaran

pajak oleh wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2011), sistem pemungutan pajak adalah tata cara yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dan mekanisme pembayarannya kepada negara. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan penerimaan negara dari sektor perpajakan serta menjaga kepastian dan keadilan hukum bagi wajib pajak.

Secara umum, terdapat tiga sistem utama dalam pemungutan pajak yang diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, yaitu:

### *1. Official Assessment System*

Dalam sistem ini, otoritas pajak (fiskus) memiliki wewenang penuh untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif, artinya mereka hanya menyerahkan data atau informasi yang dibutuhkan, sedangkan seluruh proses perhitungan dan penetapan dilakukan oleh petugas pajak.

Ciri-cirinya adalah:

- Wajib pajak bersifat pasif.
- Besarnya pajak ditentukan oleh fiskus.
- Hak untuk menagih pajak sepenuhnya ada pada negara. Contoh penerapan:
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Besarnya pajak ditentukan melalui SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang diterbitkan oleh Kantor Pajak.
- Pajak-pajak daerah tertentu juga menggunakan sistem ini, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah.

### *2. Self Assessment System*

Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pemerintah hanya melakukan fungsi pengawasan. Sistem ini banyak digunakan dalam sistem perpajakan modern karena mendorong kepatuhan dan kesadaran pajak.

Ciri-ciri:

- Wajib pajak bersifat aktif.
- Perhitungan dan pembayaran dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

- Pemerintah (fiskus) hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan.  
Contoh penerapan:

- PPh Pasal 25: Pembayaran angsuran pajak bulanan oleh wajib pajak.
- PPN: PKP menghitung dan melaporkan PPN keluaran dan masukan secara mandiri.

Sistem ini menuntut tingkat kepatuhan dan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak, karena otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak) hanya bertindak sebagai pengawas dan pemeriksa.

### 3. *Withholding System* (Sistem Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak Ketiga)

Dalam sistem ini, pihak ketiga ditunjuk untuk memotong atau memungut pajak dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, kemudian menyetorkannya ke kas negara.

Ciri-ciri:

- Wajib pajak tidak secara langsung membayar pajak.
- Pemungutan dilakukan oleh pihak ketiga, seperti pemberi kerja atau bendahara.
- Efektif untuk jenis penghasilan tertentu, terutama gaji atau jasa. Contoh penerapan:
- PPh Pasal 21: Pemotongan gaji karyawan oleh perusahaan atau pemberi kerja.
- PPh Pasal 22 dan Pasal 23: Pemotongan pajak atas transaksi tertentu oleh badan usaha atau instansi pemerintah.

*Withholding system* digunakan untuk memastikan penerimaan pajak secara tepat waktu dan mengurangi risiko ketidakpatuhan dari wajib pajak individu. Pemilihan sistem pemungutan pajak yang tepat akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pengumpulan pajak oleh negara. Di Indonesia, sistem perpajakan saat ini didominasi oleh *self assessment system*, namun dalam praktiknya ketiga sistem masih diterapkan secara bersamaan tergantung jenis pajaknya. Dengan pengelolaan sistem yang baik, diharapkan penerimaan pajak dapat optimal dan mendukung pembangunan nasional.

## **2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa kena pajak di wilayah Indonesia. PPN memiliki peranan strategis dalam sistem perpajakan nasional karena memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara. PPN dibebankan kepada konsumen akhir sebagai pihak yang menikmati barang dan/atau jasa, sementara pelaku usaha (produsen, distributor, atau penyedia jasa) hanya bertindak sebagai pihak yang memungut dan menyetorkannya ke kas negara.

Secara yuridis, pengertian PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang telah mengalami perubahan dan penyempurnaan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi, namun bersifat tidak kumulatif karena pajak yang dibayar pada tahap sebelumnya dapat dikreditkan (Waluyo, 2011).

Yang dimaksud dengan Daerah Pabean sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, daerah pabean adalah wilayah hukum Republik Indonesia tempat berlakunya ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan, khususnya yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Wilayah ini mencakup seluruh daratan Indonesia, perairan di sekitarnya, ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia. Konsep daerah pabean penting karena menentukan batas geografis di mana transaksi atas barang dan/atau jasa dikenai PPN. Transaksi impor dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean dikenakan PPN dan bea masuk, sedangkan ekspor dari dalam daerah pabean ke luar negeri dikenakan tarif PPN 0%. Dengan demikian, daerah pabean menjadi acuan utama dalam penentuan objek dan pengenaan PPN dalam sistem perpajakan Indonesia.

Dengan demikian, PPN menganut prinsip *multistage tax with credit mechanism*, yaitu dikenakan pada setiap tahapan dalam proses produksi dan distribusi, namun tidak membebani seluruh jalur produksi karena mekanisme pengkreditan pajak masukan dan keluaran. Beban PPN sepenuhnya berada pada konsumen akhir yang tidak dapat mengkreditkan pajak masukan. Menurut Siti Resmi Rahayu (2010), dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi, namun bersifat tidak kumulatif karena pajak yang dibayar pada tahap sebelumnya dapat dikreditkan. Dalam pengertiannya, Rahayu menekankan bahwa PPN merupakan pajak tidak langsung, yang artinya beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir, tetapi kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dilakukan oleh pelaku usaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

PPN juga dikategorikan sebagai pajak objektif karena pengenaannya didasarkan pada objek pajaknya, bukan pada kondisi subjek yang dikenai. Ia menambahkan bahwa sistem pemungutan PPN menggunakan mekanisme kredit pajak, di mana pajak masukan (PPN atas pembelian) dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran (PPN atas penjualan). Dengan sistem ini, pajak hanya benar-benar dibebankan pada nilai tambah yang diciptakan di setiap tahap distribusi (Rahayu, 2010).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa di dalam wilayah Indonesia. PPN dikenakan kepada konsumen akhir, tetapi pemungutannya dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang wajib menyetorkan pajak yang terutang ke negara. Objek PPN mencakup penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar negeri. Tarif PPN yang diatur dalam UU ini adalah 10%, dengan kemungkinan perubahan dalam peraturan selanjutnya. Dalam mekanismenya, PKP yang melakukan transaksi dapat mengkreditkan pajak masukan yang dibayar pada saat pembelian barang atau jasa terhadap pajak keluaran yang dipungut pada saat penjualan. UU ini juga mengatur pengenaan PPN 0% untuk ekspor barang dan jasa guna mendukung sektor ekspor, serta pengenaan PPN atas barang yang diimpor. Meskipun UU No. 18 Tahun 2000 menjadi dasar hukum PPN di Indonesia, peraturan lebih lanjut mengenai PPN diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009 dan perubahan yang terjadi dalam UU No. 7 Tahun 2021.

### **2.2.2 Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Beberapa undang-undang yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia adalah sebagai berikut:

#### **1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000**

- Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- UU ini adalah dasar hukum awal mengenai pengaturan PPN di Indonesia. Pada UU ini diatur mengenai pengenaan PPN terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi di Indonesia, serta tata cara pemungutannya.

#### **2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009**

- Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Merupakan revisi dan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 2000. UU ini memberikan ketentuan yang lebih rinci mengenai objek PPN, subjek pajak, tarif PPN, serta sanksi-sanksi yang dikenakan. Selain itu, aturan

tentang pengkreditan pajak masukan dan keluaran juga diatur dalam UU ini. Salah satu perubahan signifikan adalah pengaturan tarif dan pemberian pembebasan PPN pada sektor-sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, dan barang pokok.

### 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

- Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
- UU ini berisi reformasi dan harmonisasi sistem perpajakan di Indonesia, termasuk PPN. Dalam UU HPP, terdapat perubahan tarif PPN yang semula 10% menjadi 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022, serta pengaturan tarif PPN yang direncanakan menjadi 12% pada 2025. Selain itu, UU ini juga mengatur mengenai transaksi barang dan jasa digital serta penyederhanaan pengaturan PPN untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

### 4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2012

- Tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPN.
- PP ini mengatur tentang prosedur yang harus diikuti oleh PKP dalam hal penyetoran dan pelaporan PPN yang telah dipungut. PP ini juga memberikan petunjuk teknis mengenai mekanisme pemungutan dan pengenaan PPN untuk pengusaha dan wajib pajak.

### 5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

- Berbagai PMK mengatur mengenai teknis pelaksanaan PPN, antara lain:
- PMK No. 70/PMK.03/2010 tentang Penghitungan Pajak Masukan dan Keluaran.
- PMK No. 64/PMK.03/2013 yang mengatur tentang pengenaan PPN atas transaksi digital internasional.
- PMK No. 77/PMK.03/2019 tentang Penyederhanaan Administrasi Pemungutan PPN.

### 5. Peraturan Dirjen Pajak

Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengatur teknis dan tata cara lebih lanjut mengenai implementasi dan pelaporan PPN.

## 2.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia mencakup beberapa jenis transaksi. PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan nilai dari barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Berikut adalah beberapa objek pajak PPN yang diatur dalam peraturan perpajakan Indonesia:

#### 1. Barang Kena Pajak (BKP)

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang-barang yang dalam peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dikenakan pajak atas transaksi jual beli, pemanfaatan, atau pengalihan haknya. Barang ini termasuk dalam objek pajak PPN yang diatur oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) di Indonesia. Secara umum, BKP mencakup barang yang dijual, diserahkan, atau dipindahtangankan, baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah penyerahan barang yang dilakukan oleh pengusaha kepada pihak lain dalam rangka kegiatan usaha. Penyerahan ini mencakup berbagai transaksi, baik itu barang bergerak (misalnya produk barang) maupun barang tidak bergerak (seperti properti).

Barang Kena Pajak (BKP) meliputi berbagai jenis barang yang sering diperdagangkan di pasaran, baik untuk kebutuhan pribadi maupun komersial. Beberapa kategori BKP antara lain:

- **Barang Kebutuhan Pokok:**  
Beberapa barang kebutuhan pokok yang diatur dalam ketentuan tertentu, meskipun pada umumnya barang kebutuhan pokok (seperti beras, sayuran, dan makanan pokok lainnya) dibebaskan dari PPN. Namun, beberapa barang kebutuhan pokok lainnya bisa tetap dikenakan PPN jika mereka memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
- **Barang Tahan Lama:**  
Ini mencakup barang-barang yang memiliki umur pakai lebih lama, seperti mesin, alat berat, kendaraan bermotor, dan peralatan elektronik.
- **Barang Dagangan:**  
Barang-barang yang diperjualbelikan dalam kegiatan perdagangan, seperti pakaian, aksesoris, barang-barang konsumen, dan barang-barang lain yang dijual oleh pengecer.
- **Barang Properti:**

Termasuk dalam kategori ini adalah tanah dan bangunan yang dijual atau dipindahtangankan. Meskipun properti memiliki peraturan tersendiri dalam hal PPN, transaksi penjualan tanah dan bangunan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetap dikenakan PPN, kecuali terdapat pengecualian.

- Barang-barang yang Digunakan untuk Kegiatan Usaha:

Ini termasuk barang modal atau barang yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa, seperti mesin, peralatan pabrik, dan kendaraan yang digunakan untuk tujuan bisnis.

## 2 Barang Tidak Kena Pajak (BTKP)

Barang Tidak Kena Pajak (BTKP Tidak Kena Pajak) adalah barang-barang yang dalam ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia tidak dikenakan pajak. Meskipun barang tersebut pada prinsipnya termasuk dalam kategori barang yang diperdagangkan atau digunakan dalam kegiatan ekonomi, ada beberapa pengecualian yang membuatnya tidak dikenakan PPN.

Pengecualian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berikut adalah beberapa jenis Barang yang Tidak Kena Pajak: a.. Barang Kebutuhan Pokok

Barang-barang yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, yang penting untuk kesejahteraan hidup, biasanya dikecualikan dari PPN untuk menjaga keterjangkauan harga. Beberapa contoh barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN meliputi:

- Beras
- Gula
- Telur
- Sayuran
- Ikan
- Daging

Barang-barang tersebut dikecualikan dari PPN untuk mendukung kestabilan harga dan memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau.

a. Barang yang Digunakan untuk Kepentingan Sosial dan Keagamaan

Barang-barang yang digunakan untuk kepentingan sosial, keagamaan, atau pendidikan yang tidak untuk tujuan komersial atau keuntungan juga dikecualikan dari PPN. Beberapa contoh barang tersebut antara lain:

- Buku teks yang digunakan untuk pendidikan.
- Alat-alat pendidikan yang disediakan untuk keperluan sekolah atau lembaga pendidikan yang terdaftar.
- Alat-alat keagamaan, seperti kitab suci, atau perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan keagamaan.
- Bantuan sosial, misalnya barang yang diberikan untuk bantuan kemanusiaan atau barang-barang yang digunakan dalam kegiatan kemanusiaan.

3. Ekspor Barang dan Jasa

Barang yang diekspor ke luar negeri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikenakan tarif PPN nol persen (0%), meskipun secara teknis masih termasuk objek pajak. Hal ini bertujuan untuk mendorong perdagangan internasional dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Barang yang diekspor dengan tarif PPN 0%:

- Barang-barang yang diproduksi di Indonesia dan kemudian dikirim ke luar negeri untuk dijual atau digunakan di negara lain.
- Jasa yang diberikan kepada pihak di luar negeri, seperti layanan konsultasi atau jasa telekomunikasi internasional.

a. Barang yang Digunakan untuk Kegiatan Pemerintah

Barang-barang yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti barang-barang yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik atau administrasi negara, sering kali dibebaskan dari PPN.

Contoh barang yang digunakan oleh pemerintah dan tidak dikenakan PPN:

- Peralatan kesehatan yang digunakan di rumah sakit milik pemerintah.
- Fasilitas pendidikan yang disediakan oleh pemerintah untuk lembaga pendidikan.
- Bahan-bahan untuk keperluan administrasi pemerintahan.

b. Barang yang Digunakan untuk Penanggulangan Bencana

Barang-barang yang digunakan dalam penanggulangan bencana alam atau barang-barang yang diberikan sebagai bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam atau masyarakat yang membutuhkan, tidak dikenakan PPN.

b. Barang yang Diperjualbelikan untuk Kepentingan Pribadi

Barang-barang yang digunakan untuk konsumsi pribadi atau barang yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha sering kali tidak dikenakan PPN. Misalnya:

- Barang pribadi seperti pakaian yang dijual oleh individu yang tidak terdaftar sebagai PKP.
- Barang antik atau koleksi pribadi yang dijual di pasar yang tidak bersifat komersial.

c. Tanah dan Bangunan dalam Beberapa Kasus

Meskipun transaksi tanah dan bangunan biasanya dikenakan PPN, ada pengecualian tertentu yang membuat transaksi tersebut tidak dikenakan PPN, misalnya:

- Penjualan tanah dan bangunan oleh orang pribadi yang bukan PKP.
- Penjualan rumah dengan harga tertentu yang ditujukan untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Barang yang Dihasilkan oleh Petani atau Pengusaha Mikro

Beberapa barang yang dihasilkan oleh petani atau pengusaha mikro, terutama yang dijual langsung oleh produsen kepada konsumen akhir, dapat dibebaskan dari PPN. Hal ini terutama berlaku jika pengusaha tersebut belum terdaftar sebagai PKP dan tidak memenuhi kriteria untuk mengikutsertakan transaksi mereka dalam sistem PPN.

d. Barang dengan Penggunaan Khusus (Khusus untuk Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan)

Barang-barang yang digunakan untuk keperluan pendidikan atau penelitian ilmiah tertentu yang bukan untuk tujuan komersial atau profit juga bisa dibebaskan dari PPN.

e. Barang yang Tidak Diperdagangkan Secara Komersial

Barang-barang yang tidak diperdagangkan secara umum atau komersial tidak dikenakan PPN, misalnya barang yang diproduksi untuk konsumsi pribadi

atau untuk digunakan dalam kegiatan sosial. Barang yang tidak kena pajak (BKP tidak kena pajak) adalah barang-barang tertentu yang dibebaskan dari PPN berdasarkan kebijakan pemerintah untuk mendukung kebutuhan masyarakat, kegiatan sosial, perdagangan internasional, dan kegiatan non-komersial lainnya. Beberapa contoh umum adalah barang kebutuhan pokok, buku pendidikan, barang untuk bantuan sosial, serta barang yang diekspor.

### 3. Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut Pasal 1 Ayat (3) UU PPN, Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Secara umum, JKP merujuk pada segala jenis jasa yang diperdagangkan atau diserahkan oleh seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam kegiatan usaha yang berhubungan dengan penyediaan jasa kepada konsumen atau pengguna jasa.

Berikut adalah beberapa jenis Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan PPN di Indonesia:

#### a. Jasa Profesional

Jasa-jasa yang berhubungan dengan keahlian atau profesi tertentu yang memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus, antara lain:

- Jasa hukum, seperti jasa pengacara, notaris, atau konsultan hukum.
- Jasa akuntansi, termasuk audit laporan keuangan dan konsultasi pajak.
- Jasa arsitektur, desain interior, dan perencanaan bangunan.
- Jasa medis, termasuk konsultasi dokter dan layanan kesehatan (untuk beberapa jenis layanan medis, ada pengecualian tertentu).
- Jasa konsultasi, seperti jasa manajemen, teknik, dan konsultasi bisnis lainnya.

#### b. Jasa Konstruksi

Jasa yang berhubungan dengan pembangunan, perbaikan, renovasi, dan pemeliharaan bangunan atau infrastruktur lainnya:

- Pekerjaan konstruksi bangunan (gedung, jalan, jembatan, dll.).
- Layanan konstruksi lainnya, seperti pengerjaan saluran air, pembangunan fasilitas industri, dan sebagainya.

#### c. Jasa Pengangkutan dan Logistik

Jasa yang berkaitan dengan pengiriman barang dan penumpang, baik dalam negeri

maupun internasional:

- Jasa pengiriman barang menggunakan kendaraan, kapal, pesawat, atau kereta api.
- Jasa pengangkutan penumpang, seperti transportasi umum, taksi, dan transportasi udara.
- Jasa logistik, termasuk pergudangan, pengurusan bea cukai, dan distribusi barang.

#### d. Jasa Perhotelan dan Akomodasi

Jasa yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas untuk penginapan, tempat tinggal sementara, atau sejenisnya:

- Jasa penginapan di hotel, motel, penginapan wisata, apartemen sewa, atau vila.
- Jasa penyewaan ruang pertemuan di hotel atau tempat acara lainnya.

#### e. Jasa Rekreasi dan Hiburan

Jasa yang berkaitan dengan penyediaan hiburan atau aktivitas rekreasi:

- Jasa hiburan, seperti pertunjukan seni, konser, pameran, atau pertunjukan sirkus.
- Jasa wisata dan rekreasi, seperti wisata alam, taman hiburan, dan kegiatan olahraga yang dipandu oleh penyelenggara.

#### f. Jasa Pendidikan dan Pelatihan

Jasa yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal:

- Jasa pendidikan di sekolah, universitas, atau lembaga pendidikan lainnya.
- Pelatihan dan kursus untuk keahlian tertentu, baik yang berhubungan dengan profesi maupun yang berhubungan dengan hobi atau minat.

#### g. Jasa Telekomunikasi

Jasa yang berhubungan dengan penyediaan layanan komunikasi, baik melalui suara, data, atau media lainnya:

- Layanan telepon (baik kabel maupun seluler).
- Layanan internet dan data.
- Layanan televisi berlangganan atau radio berlangganan.

#### h. Jasa Penyewaan

Jasa yang berhubungan dengan penyewaan barang, baik barang bergerak

maupun tidak bergerak:

- Penyewaan kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan alat berat.
- Penyewaan properti, seperti rumah, apartemen, dan ruang komersial.

i. Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan

Jasa yang berhubungan dengan pemeliharaan dan perbaikan barang:

- Perbaikan kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan kendaraan lainnya.
- Perbaikan peralatan elektronik dan barang-barang lainnya.
- Pemeliharaan bangunan dan infrastruktur.

j. Jasa Lainnya

Jenis jasa lainnya yang tidak secara spesifik diatur dalam kategori-kategori di atas, tetapi tetap dikenakan PPN karena diperdagangkan oleh PKP, seperti:

- Jasa keamanan (satpam, security).
- Jasa kebersihan atau cleaning service.
- Jasa pengelolaan sampah.
- Tarif PPN untuk Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah berbagai jenis jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam sistem perpajakan Indonesia. JKP dapat mencakup berbagai jenis layanan, mulai dari jasa profesional, konstruksi, hiburan, hingga telekomunikasi dan pendidikan. Tarif PPN yang berlaku umumnya adalah 10%, meskipun ada beberapa pengecualian dan tarif yang berbeda untuk jenis jasa tertentu.

#### 4. Jasa Tidak Kena Pajak (Non-JKP)

Jasa Tidak Kena Pajak (Jasa Tidak Dikenai PPN) adalah jasa-jasa yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Jasa-jasa

ini dianggap penting untuk kepentingan umum, sosial, kemanusiaan, atau merupakan kewenangan pemerintah, sehingga tidak dikenakan PPN meskipun diserahkan dalam transaksi ekonomi.

Berikut adalah daftar **jasa yang tidak dikenakan PPN** menurut UU PPN:

#### 1. Jasa di Bidang Kesehatan

Jasa pelayanan kesehatan medis, baik untuk perorangan maupun masyarakat, meliputi:

- Jasa dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya
- Jasa rumah sakit, klinik, puskesmas
- Jasa laboratorium kesehatan
- Jasa paramedis dan perawat
- Jasa ambulans

#### 2. Jasa di Bidang Pendidikan

Jasa pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga formal maupun nonformal:

- TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi
- Kursus dan pelatihan yang bersifat pendidikan dasar, vokasi, atau keterampilan

#### 3. Jasa di Bidang Keagamaan

- Jasa penyelenggaraan ibadah
- Jasa pelayanan rumah ibadah
- Kegiatan keagamaan lainnya

Contoh: Jasa pendeta, ustaz, atau pengelolaan masjid dan gereja.

#### 4. Jasa di Bidang Sosial

- Pelayanan panti asuhan, panti jompo
- Jasa sosial kemanusiaan, penanggulangan bencana
- Layanan pemakaman dan kremasi

#### 5. Jasa di Bidang Penyiaran

Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan dan diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik atau swasta

Contoh: Siaran berita dan pendidikan di TVRI, RRI

#### 6. Jasa di Bidang Angkutan Umum

- Jasa angkutan darat, laut, udara dalam negeri maupun internasional
- Jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan

Catatan: Hanya untuk angkutan orang. Angkutan barang tetap dikenakan PPN.

#### 7. Jasa di Bidang Tenaga Kerja

Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing), penempatan tenaga kerja, termasuk TKI

Contoh: Jasa dari perusahaan outsourcing tenaga kebersihan, satpam

#### 8. Jasa di Bidang Perhotelan

Jasa penginapan: hotel, losmen, wisma, dan sejenisnya

#### 9. Jasa di Bidang Keuangan

- Jasa keuangan konvensional dan syariah:
- Simpan pinjam
- Giro, deposito
- Pembiayaan, leasing, kartu kredit
- Asuransi (kecuali reasuransi luar negeri)

#### 10. Jasa di Bidang Asuransi Sosial

Jasa yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

#### 11. Jasa Hiburan Rakyat Tradisional

Contoh: Wayang, ketoprak, tari daerah, lenong. Tetapi, untuk jasa hiburan modern seperti konser musik atau bioskop dikenakan PPN.

Jasa Tidak Kena Pajak adalah jenis-jenis jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN karena sifatnya sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, atau demi kepentingan umum. Tujuannya adalah meringankan beban masyarakat dan mendorong pembangunan nasional di bidang-bidang esensial.

### 2.2.4 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam sistem perpajakan Indonesia, PPN memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari jenis pajak lainnya. Menurut Salim, 2016 Berikut adalah karakteristik utama PPN:

## 1 Pajak Tidak Langsung

PPN dikategorikan sebagai pajak tidak langsung (indirect tax), di mana pihak yang menanggung beban pajak berbeda dari pihak yang menyetorkan pajak ke negara. Pengusaha Kena Pajak (PKP) bertindak sebagai pemungut, sedangkan konsumen akhir adalah penanggung sebenarnya dari pajak tersebut. *"Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenakan secara langsung kepada konsumen akhir oleh negara, melainkan melalui pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak"* (Salim, 2016: 112)

## 2. Objektif

PPN bersifat objektif, artinya pajak ini dikenakan tanpa memperhatikan keadaan pribadi atau subyektif wajib pajak, seperti penghasilan, status pernikahan, atau jumlah tanggungan. Yang menjadi dasar pengenaan pajak hanyalah objek transaksinya, yakni barang atau jasa yang diperjualbelikan.

## 3. Multi Tahap (Multi-Stage Tax)

PPN dikenakan pada setiap tahap proses produksi dan distribusi, mulai dari produsen, grosir, distributor, hingga pengecer. Namun, karena terdapat sistem pengkreditan pajak, PPN hanya dipungut atas nilai tambah yang terjadi di setiap tahap.

*"PPN dikenakan berulang-ulang di setiap tahap jalur distribusi, tetapi dengan sistem pengkreditan pajak masukan, maka pajak yang sesungguhnya hanya dibayar atas nilai tambah yang dihasilkan pada setiap tahap tersebut"* (Salim, 2016: 114)

## 4. Menggunakan Sistem Kredit Pajak (*Tax Credit Mechanism*)

Mekanisme PPN memberikan hak kepada PKP untuk mengkreditkan Pajak Masukan (PPN yang dibayar saat membeli) terhadap Pajak Keluaran (PPN yang dipungut saat menjual). Jika Pajak Masukan > Pajak Keluaran, maka selisihnya dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau diminta restitusi.

## 5. Bersifat Netral

PPN dianggap tidak mengganggu keputusan ekonomi para pelaku usaha. Pajak ini tidak membedakan perlakuan antara barang lokal dan impor, serta tidak mendorong perubahan perilaku konsumsi atau produksi secara tidak proporsional. *"PPN merupakan pajak yang netral terhadap pelaku usaha karena tidak dibebankan kepada mereka secara langsung dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi."* (Salim, 2016: 115)

#### 6. Berdasarkan Nilai Tambah (Value Added)

PPN dikenakan bukan atas seluruh nilai penjualan, melainkan atas nilai tambah yang diciptakan dalam proses produksi atau distribusi. Nilai tambah adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian input produksi.

#### 7. Dikenakan atas Konsumsi di Dalam Negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi barang atau jasa yang terjadi di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, ekspor tidak dikenakan PPN (tarif 0%) sebagai bentuk insentif, sementara impor dikenakan PPN untuk menjamin keadilan perlakuan antara barang lokal dan impor.

#### 8. *Self Assessment*

Sistem PPN menganut prinsip self-assessment, di mana wajib pajak sendiri yang menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Pemerintah bertindak sebagai pengawas dan pengak ketertiban perpajakan.

#### 9. Tidak Membedakan Jenis Produk

PPN dikenakan secara merata terhadap semua Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, kecuali yang secara eksplisit dikecualikan dalam undang-undang (misalnya bahan pokok, jasa pendidikan, dll.).

### **2.2.5 Tarif dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

#### 1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan besaran persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang atas penyerahan Barang

Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dasar hukum mengenai tarif PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang merupakan perubahan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana telah beberapa kali diubah.

## 2. Tarif Umum PPN

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU PPN sebagaimana diubah dalam UU HPP, tarif PPN yang berlaku adalah:

1. 11% (sebelas persen), berlaku sejak 1 April 2022.
2. Pemerintah berwenang untuk menaikkan tarif menjadi paling tinggi 15% (lima belas persen) dan/atau menurunkan paling rendah 5% (lima persen) berdasarkan kondisi perekonomian, dengan ketentuan yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Pengenaan tarif 11% ini menggantikan tarif sebelumnya sebesar 10%, sebagaimana berlaku sebelum berlakunya UU HPP. *"Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar sebelas persen dan dapat diubah menjadi paling rendah lima persen dan paling tinggi lima belas persen"* (Pasal 7 ayat (1), UU PPN jo. UU HPP, 2021).

## 3. Tarif Khusus (0%)

Selain tarif umum, terdapat pula tarif khusus sebesar 0% (nol persen) yang dikenakan untuk kegiatan tertentu yang bersifat ekspor, yaitu:

- Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud;
- Ekspor BKP tidak berwujud;
- Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP).

Pengenaan tarif 0% ini dimaksudkan untuk mendorong daya saing produk dan jasa dalam negeri di pasar internasional dan untuk menjamin tidak adanya beban PPN dalam kegiatan ekspor.

*"Atas ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dikenai PPN dengan tarif 0% (nol persen)"* (Pasal 7 ayat (2), UU PPN).

#### 4. Tarif Final (Opsional)

Melalui UU HPP, pemerintah juga mengatur kemungkinan penggunaan tarif PPN final untuk jenis barang dan jasa tertentu dan/atau sektor tertentu, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Tarif final ini dapat digunakan sebagai bentuk penyederhanaan administrasi pajak untuk pelaku usaha kecil atau sektor informal.

Tarif PPN di Indonesia telah mengalami perubahan seiring dengan dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal nasional. Kenaikan tarif menjadi 11% sejak 2022 dan menjadi 12% pada Januari 2025 mencerminkan langkah pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara sekaligus menjaga keberlanjutan sistem perpajakan. Meskipun demikian, tarif tetap fleksibel sesuai kondisi ekonomi nasional dengan adanya rentang tarif yang ditetapkan dalam UU HPP.

#### 5. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), komponen utama yang menjadi acuan perhitungan jumlah pajak terutang adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP menjadi penting karena dari nilai inilah PPN dihitung berdasarkan tarif yang berlaku. Menurut Waluyo (2016:52), Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Menurut Waluyo (2016), jenis-jenis Dasar Pengenaan Pajak dalam sistem PPN dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Harga Jual, yaitu nilai berupa uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penjual atas penyerahan BKP, sebelum dikurangi PPN dan potongan harga.
- Penggantian, yaitu nilai berupa uang yang diminta oleh pemberi jasa atas penyerahan JKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga.
- Nilai Impor, yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar pengenaan bea masuk ditambah pungutan lain, yang digunakan sebagai dasar pengenaan PPN atas impor BKP.
- Nilai Ekspor, yaitu seluruh nilai yang diterima atau seharusnya diterima oleh

eksportir atas ekspor BKP tidak berwujud dan/atau JKP.

- Nilai Lain, yaitu nilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk transaksi-transaksi tertentu yang bersifat non-konvensional, seperti penyerahan barang secara cuma-cuma, pemakaian sendiri, penyerahan melalui pihak ketiga, atau dalam hal pertukaran barang dan jasa (barter).

Waluyo juga menjelaskan bahwa penggunaan nilai lain sebagai DPP bertujuan untuk menghindari penghindaran pajak atas transaksi yang tidak melibatkan pembayaran langsung tetapi memiliki nilai ekonomis (Waluyo, 2016:54).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024, ada ketentuan terbaru yang mengatur cara penentuan DPP untuk barang dan jasa tertentu. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025 dan menetapkan tarif PPN sebesar 12% untuk barang dan jasa tertentu, dengan penyesuaian terkait penghitungan DPP sebagai berikut:

1. Barang dan Jasa Mewah:

Untuk barang dan jasa yang termasuk dalam kategori mewah, yang tarif PPN-nya tetap 12%, DPP dihitung berdasarkan harga jual atau nilai impor yang tercatat dalam transaksi.

2. Barang dan Jasa Non-Mewah:

Untuk barang dan jasa yang tidak termasuk dalam kategori mewah, DPP dihitung berdasarkan nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang adalah  $\frac{11}{12}$  dari harga jual, nilai impor, atau penggantian.

Penyesuaian ini bertujuan untuk mengurangi beban PPN bagi konsumen barang dan jasa non-mewah.

3. Contoh Penyesuaian DPP untuk Barang Non-Mewah:

Misalkan harga jual suatu barang non-mewah adalah Rp100.000.000, maka DPP yang digunakan adalah  $\frac{11}{12}$  dari harga jual, yang menghasilkan nilai Rp91.666.667. Dengan tarif PPN 12%, maka PPN yang terutang adalah  $12\% \times \text{Rp}91.666.667 = \text{Rp}11.000.000$ .

PPN yang terutang dihitung dengan rumus dasar sebagai berikut:  $\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$

Contoh perhitungan:

1. Barang Mewah:
  - o Harga jual: Rp100.000.000
  - o Tarif PPN: 12%
  - o PPN terutang =  $12\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}12.000.000$
2. Barang Non-Mewah:
  - o Harga jual: Rp100.000.000
  - o DPP nilai lain:  $11/12 \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}91.666.667$
  - o PPN terutang =  $12\% \times \text{Rp}91.666.667 = \text{Rp}11.000.000$

### 2.2.6 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pajak Masukan adalah PPN yang terutang atau dibayar oleh PKP pada saat mereka membeli BKP atau JKP untuk digunakan dalam kegiatan usaha mereka. Pajak Masukan ini adalah pajak yang dibayar ketika suatu barang atau jasa dibeli oleh PKP dari sesama PKP lainnya. Pajak Masukan pada dasarnya merupakan pajak yang dikenakan pada pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh PKP, dan pajak ini dapat dikreditkan atau dikurangkan dari Pajak Keluaran yang harus dipungut oleh PKP atas penjualan barang atau jasa mereka.

Pajak Masukan hanya dapat dikreditkan atau dikurangkan apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Barang atau Jasa Digunakan untuk Kegiatan Usaha  
Barang atau jasa yang dibeli harus digunakan dalam rangka kegiatan usaha yang menghasilkan BKP atau JKP yang dikenakan PPN. Jika barang atau jasa digunakan untuk keperluan pribadi, maka Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan.
2. Faktur Pajak yang Sah  
Pembelian yang dilakukan harus dilengkapi dengan faktur pajak yang sah, yang dikeluarkan oleh PKP penjual atau penyedia jasa.
3. Pembelian dari PKP  
Barang atau jasa yang dibeli harus berasal dari PKP lain, karena hanya PKP yang dapat mengeluarkan faktur pajak yang sah.

Pajak Masukan berfungsi untuk mengurangi kewajiban PPN yang harus disetorkan oleh PKP. Dengan kata lain, Pajak Masukan ini memungkinkan PKP

untuk mengurangi jumlah PPN yang terutang dengan mengkreditkan PPN yang sudah dibayar pada saat pembelian barang atau jasa.

Sedangkan Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan barang atau jasa yang dikenai PPN kepada pembeli atau penerima jasa. Pajak Keluaran ini dihitung berdasarkan harga jual barang atau jasa yang diserahkan oleh PKP kepada konsumen, dengan menggunakan tarif PPN yang berlaku. Pajak Keluaran merupakan pajak yang menjadi kewajiban PKP untuk dipungut dari pembeli dan disetorkan ke negara. PPN ini tidak dibayar langsung oleh pembeli, melainkan dipungut oleh penjual atau pemberi jasa dan kemudian disetorkan kepada negara oleh PKP.

Pajak Keluaran memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem PPN, yaitu:

1. Mengenakan PPN kepada Konsumen:

Pajak Keluaran merupakan pajak yang dikenakan kepada konsumen atas pembelian barang atau jasa. Walaupun konsumen yang membayar PPN, tetapi PPN ini dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa.

2. Pendapatan Negara:

PPN yang terutang dari Pajak Keluaran disetorkan ke negara oleh PKP. Pajak Keluaran menjadi sumber pendapatan negara yang penting dalam sistem perpajakan Indonesia.

3. Pencatatan dan Laporan Pajak:

PKP wajib mencatat Pajak Keluaran dalam laporan pajak mereka (SPT PPN), yang kemudian digunakan untuk menghitung pajak yang harus disetorkan ke negara.

Sebagai PKP, ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan terkait Pajak Keluaran, yaitu:

1. Memungut PPN dari Pembeli:

PKP wajib memungut PPN atas transaksi penjualan barang atau jasa yang dikenakan PPN sesuai dengan tarif yang berlaku. Ini berarti PKP bertindak sebagai pemungut pajak untuk negara.

2. Menerbitkan Faktur Pajak:

Untuk setiap transaksi yang memungut PPN, PKP wajib menerbitkan faktur

pajak kepada pembeli. Faktur pajak ini berfungsi sebagai bukti transaksi dan sebagai dokumen yang sah untuk menghitung Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.

### 3. Melaporkan dan Menyetorkan Pajak Keluaran:

PKP wajib melaporkan Pajak Keluaran yang dipungut dalam SPT

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran adalah dua konsep utama dalam sistem PPN yang memungkinkan adanya mekanisme kredit pajak. Dengan menggunakan Pajak Masukan untuk mengurangi Pajak Keluaran, PKP dapat menghindari pembayaran pajak ganda dan memastikan bahwa hanya nilai tambah dari setiap tahap produksi yang dikenakan pajak. Hal ini juga mendukung efisiensi dalam sistem perpajakan dan memastikan bahwa pajak hanya dikenakan pada nilai tambah yang terjadi selama proses distribusi atau produksi.

## 2.3 Penjualan

### 2.3.1 Pengertian Penjualan

Penjualan adalah transaksi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan imbalan uang atau bentuk pembayaran lainnya. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, penjualan merujuk pada aktivitas perusahaan atau individu yang menyerahkan barang atau memberikan jasa kepada konsumen atau pihak lain yang membeli barang/jasa tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Penjualan adalah inti dari operasi bisnis dan menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi perusahaan. Biasanya, penjualan juga mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang tercermin dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan utama.

Penjualan, dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN), merujuk pada transaksi pengalihan kepemilikan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari pihak penjual kepada pembeli dengan imbalan atau tanpa imbalan dalam bentuk uang atau barang lainnya. Penjualan ini mencakup segala bentuk penyerahan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berhubungan langsung dengan perputaran barang atau jasa dalam kegiatan usaha.

Dalam sistem PPN, penjualan adalah salah satu peristiwa yang menjadi dasar pengenaan pajak, di mana PPN harus dipungut atas setiap transaksi yang

melibatkan penyerahan BKP atau JKP oleh PKP kepada konsumen atau penerima jasa. Oleh karena itu, penjualan dalam PPN adalah peristiwa penting yang menandai timbulnya kewajiban pemungutan dan penyetoran pajak kepada negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, penjualan adalah penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang atau dalam bentuk lainnya. Penyerahan ini, baik berupa transaksi jual beli, barter, atau bahkan transaksi lain yang sebanding, dapat dikenakan PPN jika barang atau jasa yang diserahkan termasuk dalam kategori yang dikenakan pajak.

Penjualan ini dapat mencakup berbagai jenis transaksi yang melibatkan pertukaran barang dan jasa, baik di pasar domestik maupun transaksi ekspor. Oleh karena itu, dalam PPN, yang diatur bukan hanya barang yang dijual, tetapi juga jasa yang diserahkan oleh PKP kepada konsumen atau pengguna.

### 2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjualan

Penjualan merupakan aspek vital dalam operasional bisnis. Beberapa faktor dapat mempengaruhi tingkat penjualan yang terjadi di suatu perusahaan. Faktor-faktor ini bisa berasal dari **internal** perusahaan maupun **eksternal** yang berhubungan dengan lingkungan bisnis dan kondisi pasar. Berikut adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi penjualan:

#### 1) Faktor Internal Perusahaan

- a) Kualitas produk atau layanan yang ditawarkan sangat mempengaruhi minat konsumen. Produk yang berkualitas tinggi cenderung lebih disukai dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Begitu pula dengan layanan yang baik, seperti pelayanan pelanggan yang ramah dan cepat, akan meningkatkan loyalitas dan penjualan.
- b) Harga produk, satu faktor yang paling penting dalam keputusan pembelian konsumen. Harga yang kompetitif atau terjangkau sesuai dengan target pasar akan menarik pembeli. Namun, harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah juga dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap nilai produk tersebut.
- c) Saluran distribusi yang efisien sangat penting dalam memastikan produk

tersedia di tempat yang tepat dan tepat waktu. Semakin luas dan mudah dijangkau saluran distribusinya, semakin besar peluang penjualan akan meningkat.

- d) Promosi dan pemasaran, strategi promosi yang efektif, seperti diskon, iklan, dan program loyalitas pelanggan, dapat meningkatkan daya tarik produk atau layanan. Promosi yang tepat sasaran akan menarik lebih banyak perhatian konsumen dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian.
  - e) Branding dan reputasi Perusahaan, merek (brand) yang dikenal luas dan memiliki reputasi baik akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan konsumen. Reputasi yang baik membuat konsumen lebih percaya untuk melakukan pembelian. Branding yang kuat juga menciptakan loyalitas pelanggan yang berkelanjutan.
  - f) Inovasi dalam produk atau layanan akan menciptakan daya tarik baru bagi konsumen. Produk baru yang memenuhi kebutuhan atau menawarkan fitur lebih canggih dapat meningkatkan penjualan dengan menarik konsumen yang mencari sesuatu yang baru atau lebih baik.
- 2) Faktor Eksternal
- a) Kondisi ekonomi negara atau daerah sangat berpengaruh terhadap kemampuan konsumen dalam melakukan pembelian. Pada saat kondisi ekonomi baik (misalnya, tingkat pengangguran rendah dan pendapatan tinggi), konsumen cenderung memiliki daya beli yang lebih tinggi. Sebaliknya, saat resesi atau krisis ekonomi, penjualan cenderung menurun karena daya beli konsumen berkurang.
  - b) Tingkat persaingan dalam pasar juga berpengaruh besar terhadap penjualan. Jika terdapat banyak pesaing yang menawarkan produk atau layanan serupa, perusahaan harus memiliki keunggulan kompetitif untuk menarik perhatian konsumen, seperti harga yang lebih baik, kualitas produk yang lebih unggul, atau layanan yang lebih baik.
  - c) Perubahan dalam preferensi konsumen dan perilaku pasar dapat mempengaruhi penjualan. Konsumen saat ini lebih cerdas dan terinformasi. Mereka sering membuat keputusan berdasarkan tren, nilai

sosial, atau kebutuhan pribadi mereka. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai perilaku konsumen dan tren pasar sangat penting untuk memprediksi dan meningkatkan penjualan.

- d) Perkembangan teknologi dan digitalisasi dapat mempengaruhi cara perusahaan melakukan penjualan. Penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan alat pemasaran digital dapat meningkatkan jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan, terutama di kalangan konsumen muda yang lebih terbiasa berbelanja online.
  - e) Kebijakan pemerintah, seperti kebijakan pajak, tarif impor, atau regulasi tertentu yang berlaku di sektor industri, dapat mempengaruhi
  - f) harga dan distribusi barang. Insentif pajak atau kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan daya saing produk dan mempengaruhi volume penjualan.
  - g) Faktor musiman dan tren pasar juga berperan dalam penjualan. Beberapa produk atau layanan mungkin mengalami lonjakan penjualan pada waktu tertentu dalam setahun, seperti produk-produk tertentu yang laku keras menjelang hari raya atau musim liburan.
  - h) Perubahan dalam norma sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk tertentu. Misalnya, kesadaran akan keberlanjutan lingkungan atau produk yang ramah lingkungan dapat meningkatkan permintaan terhadap produk tertentu.
- 3) Faktor Lainnya
- a) Infrastruktur yang baik, seperti jaringan distribusi, layanan purna jual, dan transportasi yang efisien, sangat penting untuk kelancaran penjualan produk. Tanpa infrastruktur yang memadai, distribusi produk bisa terhambat, yang akhirnya dapat memengaruhi penjualan.
  - b) Kepuasan pelanggan sangat mempengaruhi penjualan berulang. Jika pelanggan puas dengan produk atau layanan yang diberikan, mereka cenderung akan membeli kembali dan memberi ulasan positif yang dapat menarik pelanggan baru. Sebaliknya, keluhan pelanggan yang tidak ditangani dengan baik bisa merusak reputasi dan menurunkan penjualan.
- Penjualan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat berasal dari internal

perusahaan (seperti kualitas produk, harga, promosi, dan distribusi) maupun faktor eksternal (seperti kondisi ekonomi, persaingan, tren pasar, dan kebijakan pemerintah). Perusahaan yang mampu memahami dan mengelola faktor-faktor ini dengan baik memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan penjualannya.

### 2.3.2 Tingkat Penjualan

Tingkat penjualan adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Penjualan dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal, dan perusahaan perlu memahami faktor-faktor ini agar dapat mengoptimalkan strategi pemasaran dan distribusi untuk mencapai tingkat penjualan yang lebih tinggi. Pengukuran yang tepat dan analisis terhadap tingkat penjualan akan membantu perusahaan untuk merencanakan strategi bisnis ke depan.

Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penjualan:

#### 1. Kualitas Produk/Jasa

Produk atau layanan berkualitas tinggi cenderung menghasilkan penjualan yang lebih tinggi karena pelanggan merasa puas dan lebih cenderung untuk membeli kembali serta merekomendasikan produk tersebut ke orang lain.

#### 2. Harga

Harga produk atau jasa yang ditawarkan memengaruhi seberapa banyak konsumen yang membeli. Harga yang kompetitif atau lebih murah dari pesaing dapat meningkatkan tingkat penjualan, namun harga yang terlalu rendah dapat merusak persepsi kualitas.

#### 3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi yang baik, seperti tingkat pengangguran yang rendah dan daya beli yang tinggi, cenderung meningkatkan tingkat penjualan. Sebaliknya, saat ekonomi sedang lesu atau dalam masa resesi, tingkat penjualan akan menurun.

#### 4. Strategi Pemasaran dan Promosi

Strategi pemasaran yang tepat, seperti diskon, iklan, penawaran khusus, atau program loyalitas, dapat meningkatkan kesadaran konsumen dan

mendorong penjualan. Promosi yang efektif menarik perhatian lebih banyak konsumen untuk membeli produk.

#### 5. Inovasi dan Diferensiasi Produk

Produk yang memiliki nilai tambah atau inovasi dibandingkan dengan produk serupa di pasar cenderung memiliki tingkat penjualan yang lebih tinggi. Diferensiasi produk memungkinkan perusahaan untuk menawarkan sesuatu yang unik yang menarik bagi konsumen.

#### 6. Saluran Distribusi

Saluran distribusi yang efisien memastikan bahwa produk tersedia di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Ketersediaan produk di pasar yang tepat sangat mempengaruhi tingkat penjualan.

#### 7. Kepuasan Pelanggan

Pelanggan yang merasa puas dengan produk dan layanan yang diterima lebih cenderung untuk membeli lagi, memberikan ulasan positif, dan menjadi pelanggan setia, yang dapat meningkatkan penjualan secara berkelanjutan.

#### 8. Kebijakan Pemerintah dan Regulasi

Pajak, tarif, dan peraturan pemerintah dapat mempengaruhi harga dan ketersediaan produk, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat penjualan. Kebijakan pemerintah yang mendukung sektor industri tertentu, misalnya dengan memberikan insentif, dapat meningkatkan penjualan.

#### 9. Kehadiran Persaingan

Tingkat persaingan di pasar dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan tingkat penjualannya. Jika ada banyak pesaing dengan produk serupa, perusahaan harus menemukan cara untuk menarik perhatian konsumen lebih baik dari pesaingnya.

#### 10. Perilaku Konsumen

Perubahan dalam preferensi konsumen dan tren pasar juga berpengaruh besar pada tingkat penjualan. Misalnya, dengan semakin populernya produk ramah lingkungan

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat penjualan adalah:

$$Y = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}}$$

Keterangan:

Y

= Tingkat Penjualan

Yt

= Penjualan tahun berjalan Yt\_1

P

= Penjualan tahun sebelumnya